



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENETAPAN JURI
LOMBA FOTO SELFIE (SWA-FOTO) DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan antusiasme masyarakat dan memeriahkan pelaksanaan Pemilihan Umum secara serentak Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan Lomba Foto *Selfie* (Swa-foto) di Tempat Pemungutan Suara;

- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar, dipandang perlu membentuk panitia pelaksana dan menetapkan juri yang akan melaksanakan dan melakukan penilaian terhadap lomba yang dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penetapan Juri Lomba Foto *Selfie* (Swa-foto) Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 571/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2019-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 12/PK.01-BA/1404/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2019-2024, tanggal 5 Maret 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENETAPAN JURI LOMBA FOTO *SELFIE* (SWA-FOTO) DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Membentuk panitia pelaksana dan menetapkan juri lomba foto *selfie* (swa-foto) di tempat pemungutan suara pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) dalam kedudukannya di Panitia Pelaksana Lomba Foto *Selfie* (swa-foto) Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Menunjuk/mengangkat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) dalam kedudukannya sebagai Juri Lomba Foto *Selfie* (Swa-foto) di Tempat Pemungutan Suara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Lomba Foto *Selfie* (Swa-foto) di Tempat Pemungutan Suara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 agar dapat berjalan dengan baik dan lancar;
 - Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - Membuat dan menyebarkan undangan dan atau pengumuman melalui berbagai media yang tersedia dalam rangka sosialisasi kegiatan;
 - Mengumumkan pemenang dari lomba foto yang dilakukan; dan
 - Membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tugas Juri Lomba Foto *Selfie* (swa-foto) sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
- Menentukan teknis dan kriteria foto yang akan dilombakan;
 - Melakukan seleksi terhadap foto-foto yang masuk; dan
 - Menentukan pemenang dari lomba foto yang dilakukan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana dan Juri Lomba sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 28 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. HERDIAN ASMI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

Hamsani



LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENETAPAN
JURI LOMBA FOTO *SELFIE* (SWA-FOTO) DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PELAKSANA LOMBA FOTO *SELFIE* (SWA-FOTO)
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	Hj. HASNI NOVRIANA, SE, M.Si	Anggota KPU Kab. Inhil	KETUA
2	RIANTY SUBINA, SE	Kasubbag Teknis dan Humas KPU Kab. Inhil	SEKRETARIS
3	EKO HERI PURWANTO, SH, MH	Kasubbag Hukum KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
4	AHADI RAMADIAN	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
5	RAHMAH	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
6	AHMADI YANTO	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
7	NOPIAH SRI WATI	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
8	M. DIAHANA WANZA	PTT KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
9	TITIK RAHMAH	PTT KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
10	ERNI HARTUTI	PTT KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
11	PUJI ASTUTI	PTT KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
12	RAUDAHWATI	PTT KPU Kab. Inhil	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. HERDIAN ASMI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

Hamsani



LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 28 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/III/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENETAPAN
JURI LOMBA FOTO *SELFIE* (SWA-FOTO) DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

JURI LOMBA FOTO *SELFIE* (SWA-FOTO) DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	AFRIADI MAHYU, S.Pi	Kasubbag Umum KPU Kab. Inhil	KETUA
2	SUHAIMI	Fotografer "Lensa Seribu Parit"	ANGGOTA
3	ROZIE SOEHENDY	Fotografer Senior Kab. Inhil	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. HERDIAN ASMI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

Hamsani

